

PROBLEMATIKA PENANGANAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO

Irwan,¹ Hamzah Hasan,² Muh. Jamal Jamil³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: irwanhidayah1103@gmail.com

Abstrak

Problematika penanganan pernikahan dimasa pandemi covid-19 menjadi pertimbangan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini mengkaji problematika KUA dalam menangani pernikahan dimasa pandemi perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan *field research* yang menguraikan hasil pembahasan menggunakan metode *kualitatif deskriptif* serta menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teologi normatif. Hasil penelitian menunjukkan pihak KUA Kecamatan Turatea memiliki problematika yang terlihat dari kebiasaan masyarakat, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait covid-19, masyarakat tidak melaporkan pernikahan, menikah di Balai nikah mendapat respon negatif serta masyarakat hadir atas inisiatifnya. Pernikahan dilaksanakan pada masa pandemi sah secara hukum Islam namun tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kemudharatan terhindar sebagaimana kaidah *sadd al-dzariah*.

Kata Kunci: Pernikahan Masa Covid-19, Kantor Urusan Agama, Hukum Islam.

Abstract

*The problem of handling marriage during the COVID-19 pandemic became a consideration for the Office of Religious Affairs (KUA) of Turatea District, Jeneponto Regency, in providing services. This research examines the problems of KUA in handling marriage during a pandemic from the perspective of Islamic law. This research is field research that describes the results of the discussion using descriptive qualitative methods, empirical juridical approaches, and normative theology. The results showed that the KUA of Turatea District had problems that were evident from the habits of the community, such as the lack of understanding of the community regarding COVID-19; the community did not report marriages; getting married at a marriage hall received a negative response; and the community was present on their initiative. Marriages carried out during a pandemic are legal according to Islamic law but still comply with health protocols so that harm is avoided as per the *sadd al-dzariah* rule.*

Keywords: Marriage during COVID-19, The Office of Religious Affairs, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Negara menjamin setiap warganya dalam pemenuhan hak-haknya seperti hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, hak mendapatkan Pendidikan serta hak membentuk keluarga,

semua itu termaktub didalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hak membentuk keluarga tertuang pada pasal 28B ayat 1 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Tujuan perkawinan atau pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah dan rahmah*².

Islam mengajarkan kepada umat manusia dalam pemenuhan nalurinya bahwa hendaknya sebuah ikatan dilandaskan melalui pernikahan yang sah. Pernikahan merupakan salah satu perintah yang hendak disegerakan oleh setiap manusia khususnya pemuda yang secara lahiriyah serta batiniah sudah mampu memulai sebuah fase kehidupan baru yakni membentuk keluarga.

Sebagai ibadah, pernikahan yang baik merupakan pernikahan dengan niat penuh kerelaan, keikhlasan serta dengan penuh rasa keamanan dalam membina perisai rumah tangga yang berdasar pada *sakinah mawaddah warahmah*. Ikatan lahir batin sebagai fondasi utama dalam pernikahan, bertujuan membentuk sebuah keluarga, melanjutkan keturunan shaleh/shaleha sesuai dengan anjuran al-Quran maupun as-Sunnah. Pernikahan pula dasar kebutuhan setiap umat manusia dalam melestarikan kehidupannya, sehingga pernikahan mempunyai tujuan khusus yang diantaranya:

1. Salah satu bentuk memenuhi perintah Allah swt serta melaksanakan sunnah Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya
2. Menjaga mata dari yang diharamkan
3. Menyelenggarakan pembangunan material maupun spiritual
4. Membina kualitas, kuantitas keturunan yang suci untuk kelestarian kehidupan sepanjang masa guna pembinaan karakter spiritual yang diridhai Allah swt.
5. Memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami maupun istri³

¹ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 3 Hukum Kompilasi islam

³ Muchlis, Romantika Perkawinan di Indonesia dalam Spirit Religi, Budaya, dan Undang-Undang RI (Yogyakarta: NAVILA, 2009) h.16-19.

Namun kadang kala setiap harapan pastinya beriringan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan, mengingat semua negara terkena wabah penyakit yang bernama covid-19, di akhir 2019 ditandai sebagai awal kemunculan pandemi covid-19 di Kota Wuhan Tiongkok, dan masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020⁴, kemunculan virus tersebut mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara drastis, termasuk tatanan pelayanan public. Dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 kepada masyarakat luas maka pembatasan pelayanan pernikahan pun dilakukan, pemerintah telah melaksanakan upaya secara menyeluruh yang melalui Kebijakan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai melakukan *lokdown* selama masa pandemi Covid- 19, serta pembatasan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjadi dasar pelaksanaan, hal tersebut tertuang pada pasal 1 terkait penyelenggaraan pelayanan publik, berikut bunyi pasalnya:

- 1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.⁵

Peraturan diatas mengisyaratkan bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapat akses pelayanan dengan baik, yang telah disiapkan melalui institusi sesuai kebutuhan pelayanan yang diinginkan. Namun kondisi pandemic covid-19, menimbulkan perubahan dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara, disebabkan pembatasan terhadap akses pelayanan, misalnya waktu pelayanan maupun teknik pelayanan.

⁴ Sitti Arafah, Pernikahan “Bersahaja” di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Bugis Kota Palopo, *Mimikri* Vol. 6. No. 2 (2020), h. 172.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).

Melihat aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Menteri Agama RI melalui Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 mengalami pembatasan mobilitas masyarakat dengan ketentuan pernikahan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang terdaftar mulai tanggal 23 April 2020, lewat dari tanggal tersebut maka pelayanan pernikahan tidak bisa diselenggarakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Sejalan dengan kondisi pandemi covid-19 yang semakin meningkat setiap harinya akan tetapi proses pendaftaran pernikahan semakin bertambah maka Direktur Jendral Menteri Agama RI mengeluarkan kembali surat edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid, yang pada pokoknya memberikan kebijakan untuk melangsungkan pernikahan diluar dari KUA Kecamatan, seperti Masjid dan Gedung dengan kapasitas pertemuan tamu undangan diikuti sebanyak 20% (Dua Puluh Persen) dengan ruangan berkapasitas 30 (tiga puluh) orang.

Namun praktek dilapangan menunjukkan masyarakat melangsungkan pernikahan di rumah masing-masing dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) orang, sehingga tidak sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Menteri Agama, bukan hanya tidak sesuai dengan surat edaran akan tetapi menimbulkan banyak perspektif dikalangan masyarakat terkait persoalan yang dialami oleh pihak KUA kecamatan turatea dalam menangani pernikahan dimasa pandemi covid-19 serta bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pernikahan di masa pandemi. Dengan peristiwa tersebut, penulis meganggap persoalan ini menarik untuk diteliti, sehingga penulis mengangkat judul penelitian yang berbunyi “Problematika Penanganan Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) yang menguraikan hasil pembahasan penelitian dengan metode pengumpulan data kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis dan teologi normative. Pendekatan yuridis adalah pendekatan

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer⁶. Sedangkan pendekatan Teologi normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiric dari suatu keagamaan. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, kepustakaan serta literatur buku. Analisis data menggunakan Teknik reduksi, penyajian, perbandingan serta kesimpulan. Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Penanganan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

Setiap proses penanganan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun Instansi/Lembagan pasti memiliki problematika tersendiri. Problematika secara etimologi berasal dari kata “*problem*” yang berarti “persoalan atau permasalahan”, maka problematika berarti hal-hal yang menimbulkan permasalahan yang belum bisa terpecahkan, dalam kamus ilmiah populer problema memiliki arti soal, masalah, perkara sulit dan persoalan.⁷

Problematika merupakan sebuah persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan aturan, mencapai tujuan dan ketentuan-ketentuan yang dianggap urgent untuk dilakukan. Problematika penanganan pernikahan adalah permasalahan-permasalahan yang alami oleh seorang pelaksana tugas dalam menangani pernikahan di masa pandemi covid-19, dalam hal ini yang memiliki tugas dalam mengawasi, mencatat dan menangani pernikahan adalah pihak KUA.

⁶ Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung, 2017), h.70.

⁷ Siti Suwaibatul Aslamiyah, Problematika Pendidikan Islam di Indonesia, AL HIKMAH, Vol. 3 No. 1, 2013.

Penulis telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, yang tujuannya mengetahui setiap problematika yang dihadapi oleh pihak KUA dalam menangani pernikahan pada masa pandemic covid-19, sekiranya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menemukan problematika yang dihadapi oleh pihak KUA diantaranya:

a. Kearifan Lokal/Budaya Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Jeneponto terkhusus masyarakat Kecamatan Turatea memiliki budaya atau kebiasaan yang apabila akan menggelar pernikahan maka akan mengumpulkan keluarga, sanad saudara, teman, tetangga, rekan kerja dan sahabat-sahabatnya untuk hadir pada pernikahan tersebut, yang tujuannya sebagai rasa syukur krna anak atau keponakannya menikah sesuai dengan harapan keluarganya. Sejalan yang dikatakan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Turatea bahwa:

Di jeneponto ada namanya kearifan local budaya dan itu kebiasaan masyarakat bahwa dalam rangka melaksanakan hajatnya mereka mengumpulkan keluarganya sebagai rasa syukur untuk acara pernikahan anaknya, itu kearifan local.⁸

Lebih lanjut Kepala KUA menjelaskan bahwa bukan terganggu tapi antara kearifan local dan surat edaran kadang masyarakat tidak menerima. Sehingga dari pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa terlaksananya pernikahan yang dilakukan dirumah masing-masing ataupun balai nikah yang dihadiri lebih dari 30 (tiga puluh) orang pada masa pandemi covid-19 yang dihadiri banyak orang berdasar pada kebiasaan masyarakat dalam mengumpulkan sanad keluarganya sebagai salah satu bentuk rasa syukur dalam pemenuhan hajadnya untuk menikahkan anaknya.

Namun dalam pelaksanaan pernikahan tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sejalan yang dikatakan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Turatea, bahwa “Pernikahan pada masa pandemi ini protokol kesehatan diberlakukan secara ketat”.⁹ Sehingga pelaksanaan pernikahan di masa

⁸ Muhammadong, Kepala KUA Kecamatan Turatea, *wawancara*, Jeneponto, 1 Maret 2022.

⁹ Syaharuddin Salim, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Turatea, *Wawancara*, Jeneponto, 1 Maret 2022.

pandemi covid-19 tidak terlaksana begitu saja akan tetapi tetap mematuhi protocol kesehatan.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait covid-19 dan efeknya

Pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 yang menimbulkan problematika bagi pihak KUA Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dampak/bahaya covid-19 sehingga masyarakat abai dalam melaksanakan aturan pembatasan peserta dalam menghadiri pernikahan. Hal tersebut sejalan yang dikatakan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Turatea Bahwasanya:

Problemnya masyarakat kurang memahami apa itu covid dan efeknya makanya kadang tidak mau terlalu merespon regulasi-regulasi dari pemerintah dan kementerian agama.¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut memberikan pemahaman bahwa terkumpulnya banyak orang pada pernikahan tidak terlepas dari masyarakat yang masih kurang memahami efek atau dampak negative covid-19 sehingga banyak yang berdatangan ke pernikahan tersebut.

c. Masyarakat tidak melaporkan pernikahan

Selama pandemi covid-19 pernikahan yang dilakukan diluar dari Balai Nikah tidak melaporkan pernikahannya ke KUA, karena pihak KUA menekankan bahwa selama pandemi covid-19 yang ingin melangsungkan pernikahan maka menikahnya harus dibalai nikah sehingga kerumunan atau penyebarang covid-19 dapat terkendali karena pihal KUA Kecamatan Turatea memberlakukan secara ketat dalam pelaksanaan protocol kesehatan. Hal tersebut semakna yang dikatakan oleh Teknis Administrasi KUA:

Cuma krna aturan pemerintah mengingikan supaya masyarakat yang ingin menikah, nikahkan di kantor dan juga jumlah-jumlah pernikahan pada masa covid mungkin krna masyarakat tidak mau melaporkan ke KUA nanti pemerintah sdh mengeluarkan aturan bahwa sudah bisa menikah di luar balai nikah ya masyarakat baru melaporkan bahwa saya menikah pada waktu ini tanpa ada laporan sebelumnya.¹¹

¹⁰ Muhammadong, Kepala KUA Kecamatan Turatea, *Wawancara*, Jeneponto 1 Maret 2022.

¹¹Syahrudin, Pegawai KUA Bidang Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtangaan KUA Kecamatan Turatea, *Wawancara*, Jeneponto, 1 Maret 2022.

Hal tersebut di atas menjelaskan bahwa terjadinya pernikahan diluar balai nikah diakibatkan masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan tidak melaporkannya kepada pihak KUA sehingga pihak KUA tidak dapat mengetahui bila terjadi pernikahan diluar sana.

d. Menikah di KUA mendapat respon negative dari masyarakat

Salah satu yang menjadi tantangan dari pihak KUA dalam menangani pernikahan di masa pandemic covid-19 adalah adanya respon-respon negative dari masyarakat apabila yang menikah di Balai nikah mempunyai kisah yang pilu atau mendapat masalah sehingga pernikahannya dilaksanakan di KUA atau Balai Nikah. Senada yang dikatakan oleh teknisi administrasi KUA:

Pernikahan pada waktu covid dengan sebelum covid jauh beda karena pada waktu covid boleh dikata orang pada takut krnpa krna rata2 yang menikah pada waktu covid itu menikahnya dibalai nikah, biasa kadang masyarakat itu enggang ke kantor untuk menikah krna biasa pandangan masyarakat bertanya bahwa ada apa dengan anak kalian kenapa menikah di KUA, pandangan masyarakat selalu negative apabila menikah di balai nikah selalu ada kesan ada apa dengan anakmu kenapa menikah di KUA bahkan masyarakat rela membayar 600 ribu yang penting menikah dirumah padahal menikah dibalai nikah gratis.¹²

Hal tersebut diatas memberikan penjelasan bahwa pernikahan yang dilakukan di Balai Nikah senantiasa menghadirkan kesan tidak baik kepada seseorang yang menikah di Balai Nikah padahal melaksanakan pernikahan di Balai nikah pada jam kerja gratis, justru masyarakat lebih relah membayar asalkan pernikahan dilakukan di rumah dan mendapat kesan baik terhadap masyarakat.

e. Hadir atas inisiatif sendiri

Kebiasaan masyarakat pula apabila terjadi pernikahan dan mengetahuinya maka akan berbondong-bondong untuk turut meramaikan acara tersebut karena mereka sadar bahwa pentingnya saling turut berbahagia sesama tetangga apabila mengadakan sebuah acara kebahagiaan yang salah satunya pernikahan. Hal tersebut di dukung oleh Bapak Saharuddin bahwa:

¹²Syahrudin, Pegawai KUA Bidang Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtangaan KUA Kecamatan Turatea, Wawancara, Jeneponto, 1 Maret 2022.

Memang aturannya begtu dibatasi masuk di ruangan krna memang dilihat juga situasi balai nikah ada yang luas ada yang sempit apalagi pada masa covid jaga jarak, Cuma msyarakat walaupun dikatakan harus dibatasi datang yaaa tetap datang banyak, Cuma yg masuk di ruangan yang sesuai diatur pemerintah yang datang itu banyak diluar kantor.¹³

Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa begitu antusiasnya masyarakat apabila ada yang sedang melaksanakan pernikahan mereka tetap hadir turut meramaikan walaupun dalam kondisi pandemic covid-19. Disamping keterangan wawancara yang didapatkan, peneliti juga mendapatkan peristiwa pernikahan selama pandemi covid-19, berikut tabelnya:

Tabel 1: Peristiwa Pernikahan di KUA Kecamatan Turatea

Tertanggal	Peristiwa Nikah Kecamatan Turatea/Bulan												
	Bulan												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah
30/12/2020	11	14	8	6	4	14	30	55	40	53	54	27	316
30/12/2021	11	4	8	7	24	6	28	36	29	31	21	11	216
Total													532

Sumber: Daftar Laporan Perincian NTCR KUA Kecamatan Turatea 2020 dan 2021

Dari tabel diatas memberikan informasi bahwa pernikahan dimasa pandemic covid-19 terlaksana dan mendapatkan pelayanan dari pihak KUA Kecamatan Turatea namun dalam pelaksanaannya pihak KUA senantiasa menerapkan protocol kesehatan seperti pada saat menikahkan harus memakai masker, memakai sarung tangan serta yang dapat hadir di ruangan yaitu mereka yang termasuk dalam rukun nikah. Tabel selanjutnya pula akan menunjukkan mempelai yang melangsungkan pernikahan

Tabel 2: Rekapitulasi Peristiwa/Pelayanan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea

¹³Syahrudin, Pegawai KUA Bidang Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtangaan KUA Kecamatan Turatea, Wawancara, 1 Maret 2022.

No.	Hari/Tanggal Menikah	Nama Mempelai	Tempat Nikah
1	Ahad 03 Mei 2020 M	Irman Darmawansah dan Adriani Rasdi	Balai Nikahh
2	Jumat 01 Mei 2020 M	Samsul Tabaris dan Amrini	Balai Nikah
3	Ahad 03 Mei 2020 M	Syaiful Saputra dan Resky Ameliah	Balai Nikah
4	Jumat 01 Mei 2020 M	Sahrul Ramli dan Melani Kahrizina	Balai Nikah
5	Jumat 05 Juni 2020 M	Muh. Akbar dan Harvina	Balai Nikah
6	Sabtu 06 Juni 2020 M	Musmuliadi dan Erniyati	Balai Nikah
7	Sabtu 13 Juni 2020 M	Bahtiar dan Rosdiana	Balai Nikah
8	Ahad 14 Juni 2020 M	Irsan dan Sri Ayu	Balai Nikah
9	Kamis 18 Juni 2020 M	Muh. Rudi dan Fitriani Ulma	Balai Nikah
10	Senin 22 Juni 2020 M	Rinal dan Rasmi	Balai Nikah
11	Kamis 18 Juni 2020 M	Amir dan Rosmini	Balai Nikah
12	Jumat 19 Juni 2020 M	Abd. Rahman dan Iis Ariska	Balai Nikah
13	Sabtu 27 Juni 2020 M	M. Allim Bahri S. dan Asnidar	Balai Nikah
14	Jumat 26 Juni 2020 M	Rahmat Dermawan dan Elsa Safitri	Balai Nikah
15	Ahad 21 Juni 2020 M	Samsul Nandar dan Rosmila	Balai Nikah
16	Selasa 30 Juni 2020 M	A.Edy Santoso dan Irmawati	Balai Nikah
17	Senin 22 Juni 2020 M	Risbal dan Sahariah	Balai Nikah
18	Senin 05 April 2021 M	Adrianto dan Salma Putri Yunita	PNBP
19	Senin 05 April 2021 M	Muhammad Qadri dan Lilis Nirwanan	PNBP
20	Jumat 09 April 2021 M	Sopyan dan Lisa Amriyani Uzahir	PNBP
21	Sabtu 10 April 2021 M	Amir dan Nia	PNBP
22	Ahad 11 April 2021 M	Ansar dan Fita Novia Nengsi	PNBP
23	Senin 12 April 2021 M	Ahmad S dan Wiwik Pratiwi	PNBP
24	Selasa 20 April 2021 M	Ahmad dan Nurul Amelia	PNBP

Sumber: Daftar Laporan Perincian NTCR KUA Kecamatan Turatea 2020 dan 2021

Tabel peristiwa nikah di atas menunjukkan proses pelaksanaan pernikahan yang ditangani oleh KUA Kecamatan Turatea, melihat tabel tersebut pula bahwa sebagian melaksanakan pernikahan di Balai Nikah sebagian pula menikah diluar balai nikah sehingga dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena memang ketentuan di KUA setiap yang menikah di luar dari balai nikah maka akan dikenakan biaya seperti PNBP tersebut.

2. Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam

Hukum Islam atau hukum syara menurut istilah ulama usul, adalah doktrin (*khitab*) syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*), menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian dari ilmu fikih, karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk

keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum.¹⁴ Syariah adalah menetapkan norma-norma hukum, makna syariat sesungguhnya mengandung dua arti, Pertama, Seluruh ajaran agama yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kedua, sisi hukum amaliah didalam agama, seperti ibadah danmuamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, umat, bahkan negara.¹⁵

Sumber hukum syari'ah terdiri asas dan kaidah hukum dalam al-Quran, asas dan kaidah hukum al-Hadist, asas dan kaidah hukum dalam ijma, asas dan akidah hukum dalam qias, asas dan kaidah hukum dalam fiqih¹⁶. Para ahli hukum Islam menafsirkan al-Qur'an, bahwa pernikahan adalah ajaran agama dan akibatnya merupakan perlindungan moral serta kebutuhan social, Sebagai kewajiban agama harus dipenuhi tetapi semua tugas lain dalam Islam hanya diperintahkan kepada mereka yang mampu memenuhi tanggungjawab yang terlibat.¹⁷ Golongan ulama Zhahariyah menjelaskan hukum pernikahan adalah wajib atau fardu, namun bagi ulama Syafiiyah , hukum pernikahan harus dilihat dulu konteksnya, akan menjadi Sunnah jika yang menikah adalah yang berkeinginan, pantas dan memiliki perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan. Menjadi makruh bagi yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan dan belum memiliki perlengkapan atau fisiknya belum mampu.¹⁸

Sulaiman Al-Mufarraj dalam bukunya Bekal Pernikahan menjelaskan bahwa ada 15 (lima belas) tujuan perkawinan, yaitu:

¹⁴ Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 228.

¹⁵ Andi Safriani, Positivisasi Syariat Islam di Indonesia, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 316-317.

¹⁶ Muhammad Jamal Jamil, Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015, h. 150.

¹⁷Nor Mohammad Abdoeh, Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat), Jurnal Al-Qadau Vol. 6, UIN Alauddin Makassar, 2019, h. 151.

¹⁸ Patimah Halim, Farahdiba Rahma Bachtiar, Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep, Jurnal al-Qadau Volume 7 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2020, h.58.

- a. Sebagai ibadah mendekatkan diri pada Allah swt, nikah juga dalam rangka taat kepada Allah swt dan Rasulnya.
- b. Untuk *iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *ihsan* (membentengi diri), dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim)
- c. Memperbanyak umat Muhammad saw
- d. Menyempurnakan agama
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya.
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggungjawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- j. Saling mengenal dan menyayangi
- k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajarannya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
- m. Suatu tanda kebesaran Allah swt, melihat orang sudah menikah awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi
- n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan
- o. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.¹⁹

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqaan ghalidzan*) mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah²⁰. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 18.

²⁰ Fadli Andi Natsif, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), Jurnal al-Qadau Volume 5 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar 2018, h.180.

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²¹

Dalam tafsir al-Misbah kata *taskunu* terambil dari kata *sakana* adalah keheningan, ketenangan setelah getaran dan kesibukan, untuk selanjutnya rumah disebut *sakan* karena ini adalah tempat untuk mendapatkan kedamaian setelah penghuni sebelumnya sibuk di luar rumah, laki-laki atau perempuan, yang dikaruniai Tuhan dengan organ seksual yang tidak dapat berfungsi sempurna jika dia sendirian, kesempurnaan keberadaan biologis tidak tercapai dengan penyatuan masing-masing yang ingin mempertahankan keberadaan spesiesnya, Allah telah menciptakan seksualitas di dalamnya naluri, oleh karena itu masing-masing merasa perlu untuk menemukan lawan jenis dan ini meningkat dari hari ke hari dan meningkatkan kesempurnaannya, dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi, karena itu Allah mensyariatkan bagi manusia pernikahan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.²² Dijelaskan pula dalam tafsir Ibnu Katsir terkait surat al-Rum diatas berikut penjelasannya.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri”, Secara khusus, Dia menciptakan wanita dari spesies Anda sendiri untuk menjadi istri Anda. “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Dia menjadikan istrinya agar dia bahagia dengannya,” Allah Ta'ala berfirman (Surah Al-A'raf: 189). Jika Allah swt menjadikan semua keturunan Adam laki-laki dan membentuk perempuan dari jenis lain, seperti dari jin atau binatang, tidak akan diperoleh rasa kasih sayang antara mereka dan pasangannya yang beragam, dan bahkan akan menjadi ketidakpuasan jika pasangan itu adalah lawan jenis. Lalu ada rasa kasihan padanya.²³

Penjelasan tafsir di atas memberikan pemaknaan bahwa pernikahan merupakan jalan menuju ketentraman jiwa sehingga dengan pernikahan seseorang dapat terhindar dari kacaunya pikiran, gelisah atau jiwanya sempit bahkan terhindar dari pada perzinaan karena ketika naluri seksual tidak terpenuhi maka seseorang dapat saja mencari jalan yang

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2020), h. 306.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.187

²³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsiir (Tafsir Ibnu Katsir)*, Cet. 1, Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2004), h. 364.

tidak baik untuk memberikan kepuasan kepada dirinya atau terlibat dalam perzinahan. Olehnya pernikahan penting untuk dilaksanakan apabila sudah mampu lahir dan batin.

Dari ayat di atas pula terdapat kata *mawaddah* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *wauw* dan *dal* berganda (*tasydid*) yang mengandung arti cinta dan harapan, demikian Ibn Faris dalam buku *Maqayis*-nya, al-Biqai berpendapat rangkaian huruf tersebut mengandung arti kelapangan dan kekosongan, ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, jika demikian kata ini mengandung makna cinta tetapi cinta plus ia tulis al-Biqai adalah cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum kepada seseorang.²⁴

Dalam pelaksanaan acara pernikahan diatur oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Kementerian Agama RI dengan ketentuan bahwa pernikahan dilaksanakan diluar KUA seperti Gedung dan Masjid dengan syarat Kapasitas ruangan 20% (dua puluh persen) atau maksimal 30 orang yang dapat hadir pada pelaksanaan acara pernikahan²⁵. Disamping itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang pada pokoknya bahwa setiap orang berhak menjaga diri dari bahaya pandemic covid-19 dengan senantiasa menjaga jarak, tidak berkerumun, memakai masker dan mencuci tangan²⁶.

Maka dari itu, pernikahan menurut hukum Islam sah-sah saja. Akan tetapi menghadiri acara pernikahan dapat dilarang apabila menyebabkan kemungkinan seseorang terpapar covid-19. Sebagaimana dalam kaidah *saddudz dzariah* bahwa “*Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (Haram)*”²⁷, yang artinya bahwa *saddudz dzariah* menekankan pada kemaslahatan, yang apabila ketika melaksanakan sebuah kegiatan yang lebih tinggi mudharatnya daripada maslahatnya maka *saddudz dzariah* lebih mengutamakan maslahatnya atau menghindari mudharat dari kegiatan tersebut.

²⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an), Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 58.

²⁵ Lihat Surat Edaran Direktur Jendral Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

²⁶ Lihat Ketentuan Hukum Poin 1, 4, Dan 5 Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

²⁷ Basiq Djalil, Ilmu Ushul fiqh (Edisi Revisi satu dan dua), (Jakarta: Kencana, 2010), h. 169.

Menurut Imam al-Ghazali, masalah bermakna menarik atau mewujudkan kemanfaatan (*jalb almanafi*) dan menyingkirkan atau menghindari kemudharatan (*dar al-mafasid*), dalam terminologi syar'i, masalah adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁸ Masalah diartikan pula sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat serta menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan syariat.²⁹

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa *sadduz dzariah* memiliki beberapa kelompok diantaranya:

- a. Segala sesuatu perbuatan yang pada dasarnya adalah menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Contohnya adalah ketika mengkonsumsi minuman keras karena berdampak memabukkan, kemudian perbuatan zina yang mengakibatkan ketidakjelasan keturunan.
- b. Segala suatu perbuatan yang memang pada dasarnya baik atau dianjurkan (*mustahab*), akan tetapi malah sengaja dijadikan sebagai jalan untuk menuju kepada kerusakan. Contohnya yaitu sebuah pernikahan yang disengaja untuk ditalak tiga agar sang mantan suami pertama dapat menikahi lagi.
- c. Kemudian segala suatu yang tadinya diperbolehkan namun tidak secara sengaja menimbulkan suatu keburukan. Dan keburukan ini pada umumnya tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Bahkan bisa jadi keburukan lebih besar didapatnya daripada kebaikan. Contohnya memaki sesembahan orang-orang musyrik.
- d. Dan segala sesuatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi terkadang malah menjadi suatu keburukan. Namun kebaikan lebih besar akibatnya daripada keburukan. Contohnya melihat perempuan yang sedang dilamar dan mengkritik pemimpin alim.³⁰

²⁸ Muhammad Fajri, Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat, jurnal al-Qadau Vol. 7 No. 1, UIN Alauddin Makassar, 2020, h. 66.

²⁹ Musyrikah Ilyas, Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 369

³⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Bairut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1996), h. 104.

Dalam konteks metodologi pemikrran hukum Islam, maka *saddudz dzariah* diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.³¹ Pertimbangan lainnya pula adalah terdapat dalam QS al-An'Am ayat 108 yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir yang pada pokoknya menegaskan bahwa lebih utama meninggalkan kemaslahatan untuk menghindari keburukan yang lebih parah³². Kaidah fiqh yang bisa dijadikan penguat dalam penggunaan *saddudz dzariah* adalah "*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)*."³³

D. Penutup

Penanganan Pernikahan dimasa pandemic covid-19 yang dihadapi oleh pihak KUA Kecamatan Turatea memiliki problematika diantaranya adalah dengan adanya Budaya Masyarakat (kebiasaan) untuk mengumpulkan keluarga hadir pada pesta pernikahan, kurangnya pemahaman masyarakat terkait covid-19 dan efeknya, masyarakat tidak melaporkan pernikahan kepada KUA, menikah di Balai Nikah mendapat respon negative dari masyarakat dan masyarakat hadir atas inisiatif sendiri. Dari persoalan tersebutlah menjadi tantangan tersendiri bagi pihak KUA Kecamatan Turatea dalam menangani pernikahan, namun pihak KUA senantiasa menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protocol kesehatan secara ketat.

Pernikahan dimasa pandemic covid-19 sah secara hukum Islam namun ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami dalam melangsungkan acara pernikahan yaitu dengan tidak mengundang banyak orang untuk hadir dalam acara pernikahan/harus mematuhi protocol kesehatan, supaya segala kemungkinan dapat terhindar dari bahaya covid-19, sesuai dengan kaidah *saddudz dzariah* yang lebih mengutamakan kemaslahatan, *saddudz*

³¹ Muaidi, Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam, Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016, h. 36

³² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubabut Tafsir Min Ibni Katsiir (Tafsir Ibnu Katsir), Cet. 1, Jilid 3, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2001), h.272-273

³³ Wahyu Abdul Jafar, BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzari'ah), Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 2, 2017, h. 161.

dzariah pula senantiasa memberikan pertimbangan agar menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan berdampak negative terhadap kemaslahatan ummat/manusia, sering pula terdengar bahwa lebih baik menghindari mudharatnya daripada mengambil maslahatnya. Sehingga pepatah lama mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati.

Daftar Pustaka

- Abdoeh, Nor Mohammad, *Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)*, Jurnal Al-Qadau Vol. 6, UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, Cet. 1, Jilid 6, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2004.
- Arafah, Sitti, *Pernikahan "Bersahaja" di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Bugis Kota Palopo*, Mimikri Vol. 6. No. 2, 2020.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul fiqih (Edisi Revisi satu dan dua)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Fajri, Muhammad, *Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat*, jurnal al-Qadau Vol. 7 No. 1, UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
- Halim, Patimah, Farahdiba Rahma Bachtiar, *Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep*, Jurnal al-Qadau Volume 7 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Ilyas, Musyfikah, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA, 2017.
- Jafar, Wahyu Abdul, BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzari'ah), Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 2, 2017.
- Jamil, Muhammad Jamal, *Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung: Cordoba International Indonesia, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam
- Muaidi, *Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam*, Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016.

Muchlis, *Romantika Perkawinan di Indonesia dalam Spirit Religi, Budaya, dan Undang-Undang RI*, Yogyakarta: NAVILA, 2009.

Muhammadong, Kepala KUA Kecamatan Turatea, *Wawancara*, Jeneponto 1 Maret 2022.

Natsif, Fadli Andi, *Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Jurnal al-Qadau Volume 5 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar 2018,

Safriani, Andi, *Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Volume 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Supardin, *Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, 2017

Surat edaran Direktur Jendral Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Dimasa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Surat Edaran Direktur Jendral Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

Suwaibatul Aslamiyah, Siti, *Problematika Pendidikan Islam di Indonesia*, AL HIKMAH, Vol. 3 No. 1, 2013.

Syahrudin Salim, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Turatea, *Wawancara*, Jeneponto, 1 Maret 2022.

Syahrudin, Pegawai KUA Bidang Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan Turatea, *Wawancara*, 1 Maret 2022.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.